



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 17 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.07/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Cukai (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

5. Undang-Undang..../2

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6516);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 215/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.07/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 518);
14. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut DBH adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
2. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
3. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
4. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
5. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
6. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Kabupaten/Kota.
8. Bupati/Walikota kepala pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Aceh.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disebut APBA adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah provinsi Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.

BAB II

ALOKASI DBH CHT

Pasal 2

Alokasi DBH CHT kepada provinsi dan Kabupaten/Kota dalam wilayah Aceh Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp18.425.869.000,- (delapan belas milyar empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 3..../4

Pasal 3

Gubernur menghitung pembagian DBH CHT untuk provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan alokasi DBH CHT Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang dibagikan kepada daerah penghasil cukai, penghasil tembakau dan/atau daerah lainnya, meliputi:

- a. provinsi sebesar 0,8% (nol koma delapan persen) atau sebesar 26,67% (dua puluh enam koma enam puluh tujuh persen) dari pagu alokasi tahun anggaran 2024;
- b. Kabupaten/Kota penghasil sebesar 1,2% (satu koma dua persen) atau sebesar 40,00% (empat puluh persen) dari pagu alokasi tahun anggaran 2024; dan
- c. Kabupaten/Kota lainnya sebesar 1% (satu persen) atau sebesar 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga persen) dari pagu alokasi tahun anggaran 2024.

Pasal 4

Alokasi DBH CHT kepada provinsi dan Kabupaten/Kota tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PENYALURAN

Pasal 5

Penyelenggara negara di daerah wajib:

Penyaluran DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan secara triwulan dengan mempertimbangkan kekurangan/kelebihan penyaluran pada periode sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Bupati/Walikota wajib melaporkan penggunaan DBH CHT kepada Gubernur dan Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (2) Berdasarkan laporan realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menyusun laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBH CHT setiap semester.
- (3) Gubernur menyampaikan laporan realisasi penggunaan DBH CHT dan laporan konsolidasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan:
 - a. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
 - b. Menteri Pertanian c.q. Direktur Jenderal Perkebunan;
 - c. Menteri Perindustrian c.q. Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri dan Direktur Jenderal Industri Agro;
 - d. Menteri Kesehatan c.q. Sekretaris Jenderal; dan
 - e. Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

BAB V
PENGANGGARAN
Pasal 7


DBH CHT dianggarkan dalam APBA sebagai pendapatan dari dana transfer ke Aceh.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 22 Desember 2023
9 Jumadil Akhir 1445

Pj. GUBERNUR ACEH, f

ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 22 Desember 2023
9 Jumadil Akhir 1445

SEKRETARIS DAERAH ACEH, f



BUSTAMI

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2023 NOMOR 43

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 43 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA BAGI HASIL
CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2024.-----

No	Provinsi dan Kabupaten/Kota	Pembagian (Rp)
1	2	3
I	PROVINSI ACEH	4.913.562.000,00
II	KABUPATEN/KOTA PENGHASIL	10.720.507.000,00
A.	Kabupaten/Kota Penghasil Cukai	1.522.731.000,00
1.	Kabupaten Aceh Barat	1.195.753.000,00
2.	Kota Lhokseumawe	326.978.000,00
B.	Kabupaten/Kota Penghasil Cukai dan Tembakau	4.506.014.000,00
1.	Kabupaten Aceh Tengah	3.254.533.000,00
2.	Kabupaten Aceh Besar	1.251.481.000,00
C.	Kabupaten/Kota Penghasil Tembakau	4.691.762.000,00
1	Kabupaten Gayo Lues	1.817.678.000,00
2	Kabupaten Pidie	513.326.000,00
3	Kabupaten Pidie Jaya	503.478.000,00
4	Kabupaten Aceh Utara	346.604.000,00
5	Kabupaten Bener Meriah	336.388.000,00
6	Kabupaten Aceh Timur	324.191.000,00
7	Kabupaten Nagan Raya	288.987.000,00
8	Kabupaten Aceh Tenggara	280.610.000,00
9	Kabupaten Bireuen	280.500.000,00
III	KABUPATEN/KOTA BUKAN PENGHASIL	2.791.800.000,00
1	Kabupaten Aceh Barat Daya	279.180.000,00
2	Kabupaten Aceh Jaya	279.180.000,00
3	Kabupaten Aceh Selatan	279.180.000,00
4	Kabupaten Aceh Singkil	279.180.000,00
5	Kabupaten Aceh Tamiang	279.180.000,00
6	Kota Banda Aceh	279.180.000,00
7	Kota Langsa	279.180.000,00
8	Kota Sabang	279.180.000,00
9	Kabupaten Simeulue	279.180.000,00
10	Kota Subussalam	279.180.000,00
	Jumlah	18.425.869.000,00

42

Pj. GUBERNUR ACEH, 
ACHMAD MARZUKI